



SALINAN

PERATURAN DESA

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA

DAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DESA BARUREJO

KECAMATAN SILIRAGUNG

KABUPATEN BANYUWANGI



KEPALA DESA BARUREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BARUREJO
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA DESA
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARUREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO
dan
KEPALA DESA BARUREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Barurejo
2. Desa adalah Desa Barurejo
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah Desa yang terdiri dari tanah kas Desa, tanah bengkok, Bondo Deso atau tanah hak milik Desa yang memiliki sebutan setempat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
- b. Pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di Desa;
- c. Pembinaan paguyuban dan rembug-rembug warga;
- d. Pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- e. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa;
- f. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- g. Pelestarian adat dan budaya; dan
- h. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan Pasar Desa;
- b. Pengelolaan jaringan irigasi;
- c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- g. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- h. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- b. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
- c. Pengelolaan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan desa;
- d. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi;
- e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- f. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak dalam skala lokal desa;
- g. Pengelolaan Aset milik Desa;
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Desa;
- i. Penetapan kerjasama Desa;
- j. Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa;
- k. Mediasi Konflik Pertanahan.
- l. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pengelolaan Taman Posyandu/TK/ Non-Formal Milik Desa;
- b. Pengelolaan Taman bermain, taman bacaan, Perpustakaan Desa, milik Desa.
- c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi yang tidak termasuk dalam program APBN dan APBD;
- d. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (Obat-obatan);
- e. Penyelenggaraan Posyandu dan taman posyandu
- f. Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa;
- g. Penyelenggaraan PMT-AS;
- h. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- i. Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- j. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, Jembatan milik desa dan sarana prasarana jalan desa;
- k. Pengembangan Tata Ruang Desa;
- l. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah tidak

- Layak Huni (RTLH), GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- m. Pengelolaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - n. Pengelolaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - o. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - p. Pengelolaan sanitasi lingkungan (Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah);
 - q. pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - r. Pengelolaan wisata milik Desa;
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas bagi kelompok masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban umum Desa;
 - d. Penyeediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - e. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - f. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pengelolaan dan budidaya pertanian milik desa;
 - b. Pengelolaan dan pengembangan TTG;
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan desa;
 - d. Fasilitasi pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak lokal desa;
 - e. Pengembangan produk unggulan desa;
 - f. Pengembangan pusat perekonomian desa;
 - g. Pengelolaan BUMDesa;
 - h. Pengembangan dan pengelolaan Industri Kecil level Desa;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Barurejo.

Ditetapkan di Barurejo
Pada tanggal 09 Januari 2019
KEPALA DESA BARUREJO,

Ttd

IMAM BAIDOWI

Diundangkan di Siliragung
Pada tanggal 09 Januari 2019
SEKRETARIS DESA BARUREJO

TTd

SUGIYONO

LEMBARAN DESA BARUREJO TAHUN 2018 NO 2



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO
DAN
KEPALA DESA BARUREJO

Nomor : 188/ 03 /KEP.SKB/BPD/2019
Nomor : 188/ 19 /KEP./429.524.005/2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- KEDUA** : Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dalam diktum pertama meruapakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Barurejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Barurejo
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DESA BARUREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Ttd

Ttd

IMAM BAIDOWI

WINARNO



SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO
Nomor : 188 / 4 /KEP./BPD/2019
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- KEDUA : Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dalam diktum pertama meruapakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Barurejo
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Ttd

WINARNO



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO

Nomor : 188 / 2 /KEP/429.524.005/2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

KEPALA DESA BARUREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- KEDUA : Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dalam diktum pertama menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa.
- KETIGA : Surat Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Barurejo
Tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DESABARUREJO

Ttd

IMAM BAIDOWI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PENYUSUNAN DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

Berkaitan dengan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 09 Januari 2019

Jam : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Barurejo

telah diselenggarakan Rapat Musyawarah tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Beserta Perangkat Desa, Ketua BPD Beserta Anggota BPD, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perwakilan Tokoh Pemuda, dan Perwakilan Perempuan sebagaimana terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

* Pembahasan Tentang :

- Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Imam Baidowi dari : Kepala Desa

Narasumber : Winarno, S.Ak dari : BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yaitu:

- Penetapan Draf Rancangan tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi Draf Akhir Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat ~~/ aklamasi dan pemungutan suara / voting.*~~)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barurejo, 09 Januari 2019

Pimpinan Musyawarah,
Kepala Desa Barurejo

Narasumber,
Ketua BPD Barurejo

Ttd

Ttd

IMAM BAIDOWI, S.HI

WINARNO, S.AK

Mengetahui dan Menyetujui,
Perwakilan peserta Musyawarah

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Zainuri	Perangkat Desa	Dusun Sumberurip	1.
2.	Winarno, S.Ak	BPD	Dusun Senepolor	2.
3.	Matrifa'i	Tokoh Masyarakat	Dusun Sumbermanggis	3.
4.	Erny Suratin	PKK	Dusun Senepolor	4.
5.	Ahmat Saean	Tokoh Masyarakat	Dusun Seneposari	5.

RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Pada hari ini Rabu tanggal 09 bulan Januari tahun 2019 di Balai Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangitelah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota BPD dan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan segenap Tokoh masyarakat dimana membahas penetapan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pokok-Pokok Pembahasan :

- Draft Rancangan Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pokok-Pokok Kesimpulan Rapat :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah dibuat.
- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Risalah Acara Rapat ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barurejo, 09 Januari 2019

KEPALA DESA BARUREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

Ttd

Ttd

IMAM BAIDOWI, S.HI

WINARNO, S.AK



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SILIRAGUNG
Jln. Bhayangkara Nomor. 16 Telp. 0333 710483 Fax. 711672
Kode Pos 68488
Email.: kec.siliragung.banyuwangikab.go.id
Web. <http://siliragung.banyuwangikab.go.id>
BANYUWANGI

KEPUTUSAN CAMAT SILIRAGUNG
NOMOR : 188/11 /KEP/429.524/2019
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BARUREJO
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

CAMAT SILIRAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Barurejo Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, apabila terdapat koreksi
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Barurejo, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SILIRAGUNG
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT SILIRAGUNG

Ttd

HARIONO. SPd.MM

Pembina

NIP. 19620520198303 1019

Tenbusan:

- Yth. 1. Sdr. Kabag Pem. Umum Setda Kab. Banyuwangi,
di Banyuwangi.
2. Sdr. Ketua BPD Barurejo, di Barurejo.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SILIRAGUNG
Jln. Bhayangkara Nomor. 16 Telp. 0333 710483 Fax. 711672
Kode Pos 68488

Email.: kec_siliragung.banyuwangikab.go.id
Web. <http://siliragung.banyuwangikab.go.id>

BANYUWANGI

Siliragung, 11 Januari 2019

Nomor : 911/ 156 /429.524/2019 Kepada
Sifat : Segera / Penting Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Bagian Pemerintahan Setda
Perihal : Permohonan Evaluasi Raperdes Kabupaten Banyuwangi
Desa Barurejo tentang Daftar Di -
Kewenangan Desa dan Hak BANYUWANGI
Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sesuai surat keputusan Camat Siliragung Tanggal 11 Januari 2019 Nomor 188/ 11 /KEP/429.524/2019 tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Barurejo tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk dapatnya mendapatkan evaluasi, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian Untuk Menjadi Perhatian.

CAMAT SILIRAGUNG

Ttd

HARIONO. S.Pd., MM
Pembina
NIP. 19620520198303 1019



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SILIRAGUNG
Jln. Bhayangkara Nomor. 16 Telp. 0333 710483 Fax. 711672
Kode Pos 68488

Email.: kec.siliragung.banyuwangikab.go.id – Web.
<http://siliragung.banyuwangikab.go.id>

BANYUWANGI

Siliragung, 11 Januari 2019

Nomor : 911/ 156 /429.524/2019 Kepada
Sifat : Segera / Penting Yth. Sdr. Kepala Desa Barurejo
Lampiran : 1 (satu) berkas Di –
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi BARUREJO
Raperdes Desa Barurejo
tentang Daftar Kewenangan
Desa dan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala
Desa

Menunjuk surat saudara Kepala Desa Barurejo tanggal 09 Januari 2019 Nomor 911/ 06 /429.524.005/2019 bersama ini disampaikan keputusan Camat Siliragung Tanggal 11 Januari 2019 Nomor 188/ 11 /KEP/429.524/2019 tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian Untuk Menjadi Perhatian.

CAMAT SILIRAGUNG

Ttd

HARIONO. SPd.MM

Pembina

NIP. 19620520198303 1019

Tembusan :

Kepada Yth.

1. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
2. Sdr. Ka. Bagian Pem. Umum Setda Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
3. Sdr. Ketua BPD Desa Barurejo, di Barurejo
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SILIRAGUNG
DESA BARUREJO

Jl. RA Kartini No 26 Kode POS 68463
e-mail : barurejo.kecsiliragung@gmail.com

BARUREJO

Barurejo, 11 Januari 2019

Nomor : 911/ 156 /429.524.005/2019 Kepada
Sifat : Segera / Penting Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Camat Siliragung
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa Di –
Barurejo tentang Daftar BANYUWANGI
Kewenangan Desa dan Hak
Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tentang Daftar Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA BARUREJO,

Ttd

IMAM BAIDOWI, S.HI

Tembusan :
Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala INSPEKTORAT Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
3. Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
4. Sdr. Kepala BPM-PD Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
6. Sdr. Kepala Bagian Pem. Umum Setda Kab. Banyuwangi, di Banyuwangi.
7. Ketua BPD Barurejo, di Barurejo
8. Arsip

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WINARNO, S.AK	Ketua BPD	1
2	HARTONI	Wakil Ketua BPD	2
3	ALI SHODIKIN	Sekretaris BPD	3
4	CUCUK TRI ROHANI	Anggota BPD	4
5	HANAPI	Anggota BPD	5
6	SUPRIYADI	Anggota BPD	6
7	LAILATUL FARIKA	Anggota BPD	7
8	MOH. BAEDOWI	Anggota BPD	8
9	JAKIR	Anggota BPD	9
10	IMAM BAIDOWI	Kepala Desa	10
11	SUGIYONO	Sekretaris Desa	11
12	MOHAMMAD ARIEFUR ROCHMAN	Perangkat Desa	12
13	SRIYANI	Perangkat Desa	13
14	AHMAD ZAINURI	Perangkat Desa	14
15	SRI RAHAYU NINGSIH	Perangkat Desa	15
16	HENDRA WIJAYA	Perangkat Desa	16
17	WIDA SETYANINGSIH	Perangkat Desa	17
18	ABDUL LATIP W.	Kepala Dusun	18
19	MOH. BAIDOWI	Kepala Dusun	19
20	SUSANTO	Kepala Dusun	20
21	SUTRISNO	Kepala Dusun	21
22	SAIMAN SUYANTO	Kepala Dusun	22
23	MISKAN	Staf Desa	23
24	MATRIFA'I	Tokoh Agama	24

25	NURUL KHASANAH	Karang Taruna	25
26	ERNY SURATIN	PKK	26
27	AHMAT SAEAN	Tokoh Masyarakat	27
28	MOH. DARDIRI	Tokoh Masyarakat	28
29	ISTIQOMAH	PKK	29
30	JUMANTO	Tokoh Agama	30
31	JOHANS S GURITNO	Tokoh Agama	31
32	JASMIN	Tokoh Masyarakat	32
33	LEGIMAN	Tokoh Masyarakat	33
34	SURIPTO	Tokoh Masyarakat	34
35	SYAMSUDIN	Tokoh Masyarakat	35

Barurejo, 09 Januari 2019

KETUA BPD BARUREJO

KEPALA DESA BARUREJO

Ttd

Ttd

WINARNO

IMAM BAIDOWI